

ANALISIS KEBIJAKAN PERPAJAKAN TERHADAP KEBERLANGSUNGAN PERJUANGAN, MIKRO, KECIL, SERTA MENENGAH (UMKM)

Jein Podalla dan Hendrawan

Fakultas Ekonomi dan usaha, Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar

Email: podalaajein@gmail.com, hendrawan1306@gmail.com



©2025 - Bongaya Journal of Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Abstract: *Tax policy is a crucial instrument in supporting economic growth. This study aims to analyze Tax Policy on the Sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), using quantitative methods and primary data sources in the form of questionnaires, observations, and documentation, using final income tax calculations. There is a significant impact of Tax Policy on the Sustainability of MSMEs at Makassar Central Market and the need for further efforts to design more responsive and inclusive tax policies for the MSME sector. By considering various aspects and factors that influence the impact of tax policies, it is safe for the growth and development of MSMEs.*

Keywords: *Tax, Tax Policy, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)*

Abstrak: Kebijakan pajak adalah keliru satu instrumen krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan buat menganalisis Kebijakan Perpajakan Terhadap Keberlangsungan perjuangan, Mikro, mungil, dan Menengah (UMKM), dengan memakai metode kuantitatif serta sumber data primer berupa kuisisioner, obervasi serta dokumentasi, menggunakan perhitungan PPh final. terdapat impak yg signifikan antara Kebijakan Perpajakan Terhadap Keberlangsungan UMKM di Pasar Sentral Makassar serta perlunya upaya lebih lanjut buat merancang kebijakan pajak yg lebih responsif dan inklusif bagi sektor UMKM. dengan memperhitungkan berbagai aspek serta faktor yang menghipnotis dampak kebijakan pajak, yg aman bagi pertumbuhan dan pengembangan UMKM

Kata kunci: Pajak, Kebijakan Pajak, Perjuangan Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

PENDAHULUAN

Pajak ialah donasi yang sangat krusial bagi Negara Indonesia. Pemerintah membutuhkan dana yang relatif akbar buat menjalankan roda pemerintahan maka dari itu saat ini negara poly menggantungkan asal pembiayaan belanja dari pajak. (Pilli 2023) mengatakan bahwa upaya buat menaikkan pendapatan pajak tidak hanya menggantungkan tugas dari Direktur Jenderal Pajak, akan tetapi diharapkan juga peran yg aktif berasal harus pajak itu sendiri. Indonesia merupakan negara berkembang, buat mensejahterakan rakyatnya maka pemerintah melakukan pembangunan pada aneka macam bidang, pembangunan ini diklaim dengan pembangunan nasional. buat merealisasikan pembangunan, maka pemerintah memerlukan dana yg dari asal anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN) yg artinya sumber terbesarnya berasal dari pajak.

sesuai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 (2008), usaha mikro, kecil, serta menengah (UMKM) ialah suatu perjuangan produktif yang didirikan serta dijalankan secara berdikari, baik secara pribadi maupun tidak pribadi, oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan. usaha mikro, kecil, dan menengah juga menjadi industri yang telah lama memberikan partisipasi penting bagi perekonomian. Pelaku UMKM pula menerima insentif PPh Pasal 4 ayat (2) tarif 0,5% sinkron Peraturan angka 23 Tahun 2018 yang ditanggung pemerintah. Penggunaan tarif 0,5% UMKM berakhir pada jangka ketika menjadi berikut:

- a. harus pajak orang eksklusif, jangka waktu paling usang 7 tahun
- b. harus pajak badan berbentuk koperasi, CV, Firma serta badan usaha milik desa, jangka ketika paling lama 4 tahun
- c. wajib pajak badan perseroan terbatas, jangka saat paling lama tiga tahun

Berasal pengambilan data awal yang dilakukan peneliti pada bulan Mei 2025 pada pasar sentral Makassar. total 1204 kios tersedia, terdapat lebih kurang 450 kios yang terisi, ad interim 750 kios yang lainnya dibiarkan kosong. Sebagian akbar asal 450 UMKM yang aktif telah memenuhi kewajiban perpajakan menggunakan membayar Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% asal omzet, sinkron dengan ketentuan yg berlaku. Kebijakan ini awalnya memiliki batas saat penerapan selama tujuh tahun bagi harus Pajak Orang eksklusif yg terdaftar sejak 2018, yg berarti seharusnya berakhir di tahun 2024. namun, pemerintah sudah memutuskan buat memperpanjang masa berlaku tarif PPh Final 0,5% sampai akhir tahun 2025, memberikan kelonggaran tambahan bagi pelaku UMKM pada menghadapi transisi ke sistem perpajakan yang lebih kompleks pada masa mendatang.

Peralihan ke sistem perpajakan dengan tarif progresif sesuai untung bersih yg direncanakan mulai tahun 2026 menyebabkan kekhawatiran pada kalangan pelaku UMKM tentang keberlanjutan usaha mereka. Tarif progresif yg dikenakan berdasarkan laba bersih dapat menaikkan beban pajak, terutama bagi UMKM menggunakan margin keuntungan yg rendah. Selain itu, proses administrasi perpajakan yang lebih kompleks dalam skema tarif progresif bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku UMKM yang sebelumnya terbiasa dengan sistem perpajakan yang lebih sederhana.

Adapun fenomena ketika ini ialah berakhirnya masa berlaku kebijakan tarif pajak final sebanyak 0,5% bagi pelaku UMKM sebagaimana diatur dalam PP nomor 23 Tahun 2018. sesudah masa berlakunya habis, pelaku UMKM diwajibkan beralih ke sistem perpajakan umum menggunakan tarif progresif sinkron ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perubahan ini mulai mengakibatkan kekhawatiran pada kalangan pelaku UMKM, khususnya pada Pasar Sentral Makassar, yang selama ini merasa terbantu dengan sistem pajak final yang sederhana dan ringan. banyak asal mereka belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang memadai, kurang memahami kewajiban perpajakan yang baru, serta takut terhadap peningkatan beban pajak. Ketidaksiapan ini mengakibatkan kekhawatiran akan keberlangsungan perjuangan mereka ke depan bila tidak terdapat pendampingan atau sosialisasi yang memadai berasal pihak terkait.

Poly peneliti yang sudah meneliti ihwal Analisis kebijakan perpajakan terhadap keberlangsungan UMKM. sebagai model penelitian yang dilakukan oleh (Adela 2023) dampak positif serta negatif kebijakan pajak terhadap pertumbuhan UMKM. Penelitian yang dilakukan sang (akbar 2022) Hasilnya menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan dan kepastian. sesuai penelitian terdahulu, ternyata menunjukkan yang akan terjadi yg majemuk perihal Analisis kebijakan perpajakan terhadap keberlangsungan perjuangan mikro, kecil, dan Menengah UMKM didaerah yg diteliti. Objek penelitian pada penelitian ini yaitu UMKM pada Pasar Sentral Makassar. menggunakan dilakukannya penelitian ini dibutuhkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan perpajakan yang lebih berpihak pada UMKM, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. oleh sebab itu, peneliti tertarik buat meneliti balik perihal "*Analisis kebijakan perpajakan terhadap keberlangsungan UMKM (Studi Perkara UMKM Pada Pasar Sentral Makassar)*".

METODE

Jenis Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yg bertujuan buat menggambarkan imbas kebijakan perpajakan terhadap keberlangsungan UMKM. pada penelitian berita umum ini, peneliti melakukan penelitian tertentu di UMKM yang terdapat di Pasar Sentral Makassar untuk memperoleh data yang berafiliasi dengan penelitian ini. Pendekatan ini dipilih buat memperoleh data numerik yang bisa diolah secara statistik guna mengetahui korelasi serta efek antar variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden sesuai Jenis Kelamin

Tabel 1 Ciri Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Pria	20	37,50%
2.	Wanita	35	62,50%
Jumlah		55	100%

Sumber : yang akan terjadi Pengolahan Data utama, 2025

Responden yg lebih dominan yaitu wanita memakai jumlah 35 responden serta persentase 62,50%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian akbar responden wanita lebih banyak didominasi melakukan kebijakan perpajakan.

Ciri Responden Berdasarkan tingkat Umur

Tabel 2 Ciri Responden sesuai Taraf Umur

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1.	21-30 Tahun	37	67,27 %
2.	31-40 Tahun	12	21,82%
3.	41-50 Tahun	6	10,91%
Jumlah		55	100%

Sumber : yang akan terjadi Pengolahan Data utama, 2025

Pada table4.2 ada karakteristik responden sinkron umur. di tabel tersebut terdapat responden yang umur 21-30 tahun lebih banyak yaitu mencapai 38 responden memakai persentase 67,27%. Hal ini menerangkan bahwa sebagian akbar responden berusia 21-30 tahun yang lebih secara umum dikuasai melakukan kebijakan perpajakan

Uji Validitas

Tabel 3 Uji Validitas

Validasi	r-Hitung	r-Tabel	Ket
Kebijakan perpajakan (X)	0,540	0,266	Valid
	0,710	0,266	Valid
	0,638	0,266	Valid
	0,632	0,266	Valid
	0,642	0,266	Valid
Keberlangsungan UMKM (Y)	0,666	0,266	Valid
	0,765	0,266	Valid

	0,749	0,266	Valid
	0,675	0,266	Valid
	0,758	0,266	Valid

Asal yg akan terjadi uji validitas pada atas memberikan bahwa dari penyebaran info umum yang berisi 10 pernyataan terkait variabel bebas (Kebijakan Pajak) dan variabel terikat (Keberlangsungan UMKM) yang dimana pernyataan-pernyataan tersebut mempunyai nilai r hitung $> 0,266$ yg berarti valid. Sebagai akibatnya mampu ditarik kesimpulan bahwa asal 10 pernyataan tersebut keseluruhannya artinya valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 4 Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Warta
Kebijakan Pajak (X)	0,757	Reliabel
Keberlangsungan UMKM (Y)	0,872	Reliabel

Sesuai tabel 5 pada atas diketahui semua butir instrument variabel bebas (Kebijakan Pajak) nilainya 0,757 dan variabel terikat (Keberlangsungan UMKM) nilainya 0,872 dinyatakan realibel sebab nilai Cronbach Alpha $> 0,60$. Sesuai nilai uji reabilitas buah instrument semua variabel di atas, bisa disimpulkan bahwa data survey yg peneliti pakai di penelitian telah terbilang handal, dalam artian bisa menyampaikan data dan variabel yg diteliti secara sempurna menggunakan saat yg sudah pada tentukan.

Uji Normalitas

Tabel 5 Uji Reliabilitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.06760815
	Absolute	.093
Most Extreme Differences	Positive	.067
	Negative	-.093
Test Statistic		.093
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sesuai ouput spss dipandang bahwa nilai Asymp. Sig. (dua-tailed) sebanyak 0,200 dimana nilai tersebut $> 0,05$ sebagai akibatnya mampu disimpulkan data yang diuji berdistribusi secara normal yg akan terjadi uji normalitas. Uji Normalitas bertujuan buat menguji apakah data penelitian yang dilakukan mempunyai distribusi yang normal atau tidak.

Uji Normalitas merupakan alat satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji perkiraan klasik, merupakan sebelum kita melakukan analisis yg sesungguhnya, data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya. (Data yg baik itu merupakan data yg normal dalam pendistribusiannya) Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas yakni:

- Bila nilai signifikansi KS > 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal.
- Jika nilai signifikansi KS < 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi normal.

Uji Multikolineritas

Tabel 6 Uji Multikolineritas

Model		Coefficients ^a			T	Sig.	Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	11.014	2.036		5.410	.000		
	Kebijakan Pajak	.440	.113	.473	3.906	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Keberlangsungan UMKM

Diketahui bahwa nilai Tolerance dan VIF pada Variabel Kebijakan Pajak memperoleh nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10 artinya tidak terjadi multikolineritas pada Variabel tersebut. Pada uji multikolineritas, dikatakan memenuhi jika nilai Tolerance > 0,10 serta VIF < 10 maka data ini memenuhi uji asumsi klasik pada uji multikolineritas.

Hasil Uji Multikolineritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Dasar pengambilan keputusan pada uji Multikolonieritas dapat dilakukan dengan dua cara yakni:

- Melihat nilai Tolerance : Jika nilai tolerance lebih dari 0,10 maka artinya tidak terjadi Multikolonieritas terhadap data yang diuji. Jika nilai tolerance kurang dari 0,10 maka artinya terjadi Multikolonieritas terhadap data yang diuji.
- Melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) jika nilai VIF kurang dari 10,00 maka artinya tidak terjadi Multikolonieritas terhadap data yang diuji. Jika nilai VIF lebih dari 10,00 maka artinya terjadi Multikolonieritas terhadap data yang diuji

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa untuk variabel-variabel independ dalam penelitian ini yaitu Kebijakan Perpajakan diperoleh nilai signifikansi > 0,05 memakai demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data tersebut serta mampu digunakan buat pengujian selanjutnya.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 7 Uji H

		Coefficients ^a				
model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.772	1.726		2.765	.012
	Kebijakan Perpajakan	-.135	.089	-.313	-1.508	.146

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari Uji Heteroskedastisitas bertujuan buat menguji apakah pada contoh regresi terjadi ketidaksamaan variance berasal residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari

residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka diklaim Homoskedastisitas serta tidak sinkron disebut Heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan di Uji Heteroskedastisitas yakni:

- Jika nilai signifikansi lebih berasal 0,05, kesimpulannya artinya tidak terjadi Heteroskedastisitas.
- Jika nilai signifikansi durang asal 0,05, kesimpulannya ialah terjadi Heteroskedastisitas.

Uji Heteroskedastisitas dilakukan menggunakan Uji Glejser, maksudnya adalah glejser ini mengusulkan buat meregres nilai absolute residual terhadap variabel independen.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8 Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.728 ^a	.530	.512	2.608	1.745

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan pajak (X2), Kebijakan pajak (X1)

b. Dependent Variable: Keberlangsungan UMKM

Sinkron tabel di atas menunjukkan bahwa akibat asal uji koefisien determinasi memperoleh nilai R Square sebanyak 0,530. asal akibat nilai uji koefisien determinasi terhadap variabel independen ≥ 0 . Maka, bisa ditarik konklusi bahwa model regresi yg dipergunakan kurang tepat/baik. Pengaruh variabel x terhadap y sebesar 72,8 % serta 27,2 pada pengaruhi variabel lain yg tak terdapat pada peneltian ini.

Uji F

*Tabel 9 Uji F
ANOVA^a*

model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	398.596	2	199.298	29.310	.000 ^b
1 Residual	353.586	52	6.800		
Total	752.182	54			

a. Dependent Variable: Keberlangsungan UMKM (Y)

b. Predictors: (Constant) Kebijakan pajak (X)

$29,310 > dua,783 = F$ hitung lebih akbar dari F table serta $0,05 > 000$ maka bisa disimpulkan variabel X mempunyai dampak terhadap variabel Y

Uji Hipotesis (Uji T)

*Tabel 10 Uji Hipotesis (Uji T)
Coefficients^a*

contoh		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.035	2.054		3.912	.000
	Kebijakan Pajak	.573	.114	.570	5.045	.000

a. Dependent Variable: Keberlangsungan UMKM

Uji t dipergunakan buat mengetahui apakah Kebijakan Pajak secara individu berpengaruh terhadap variabel Keberlangsungan UMKM. Kriteria di pengujian parsial (uji t) ini artinya Jika thitung $>$ ttabel maka bisa dinyatakan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. akibat uji parsial (uji t) bisa ditinjau di tabel diatas.

Sesuai akibat asal nilai uji tadi nilai kebijakan perpajakan merupakan nilai signifikansi $< 0,05$ (sig $< 0,05$) dan t hitung $> \text{lima.045}$, koefisien berarah positif maka hipotesis diterima. dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis kebijakan perpajakan terhadap keberlangsungan UMKM ada dampak secara signifikan. yg dimana dipandang berasal kesiapan pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap wajib pajak, menjadi akibatnya setiap bulannya dilakukan penagihan pajak kepada perjuangan mikro pasar. keliru satu imbas positifnya adalah menyampaikan rasa safety dan kepastian hukum pada menjalankan usaha. waktu sistem perpajakan disusun secara sederhana serta mudah dipahami, pelaku UMKM akan lebih terdorong buat patuh dan merasa tidak terbebani. dengan patuhnya membayar pajak tempat yang di sewakan. yg dimana pemahaman yang terkait pentingnya kesadaran harus Pajak yg harus pada lakukan supaya bisa menyampaikan citra positif pada UMKM

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh maka dapat ditarik konklusi menjadi berikut :

Kebijakan perpajakan menggunakan penerapantarif final sebesar setengah % masih diklaim bisa diterima sang parapelaku UMKM. berasal yang akan terjadi analisis ciri responden dan uji yg dilakukan, terlihat bahwa sebagian akbar pelaku perjuangan permanen menentukan buat melanjutkan usahanya meskipun terdapat tantangan dari sisi perpajakan.

Para pelaku UMKM menyampaikan perilaku yang cukup adaptif serta tidak merasa keberatan secara signifikan terhadap kebijakan perpajakan yang berlaku waktu ini. Bahkan dengan adanya planning penerapan tarif progresif di masa mendatang, sebagian besar pelaku UMKM permanen optimis serta siap menghadapi perubahan tersebut

Menggunakan demikian, kebijakan perpajakan yang waktu ini berlaku belum menjadi ancaman berfokus bagi keberlangsungan UMKM pada Pasar Sentral Makassar. sebaliknya, kebijakan tersebut mampu menjadi langkah awal pada menghasilkan pencerahan dan kesiapan pelaku usaha buat menghadapi sistem perpajakan yang lebih kompleks di masa yang akan datang.

DAFTAR RUJUKAN

- Adela, Febriza Rizky. 2023a. 'Analisis akibat Kebijakan Pajak Terhadap usaha Mikro, kecil, serta Menengah'. literacy notes 1(2).
- akbar, Lutfia Rizkyatul. 2022. 'Analisis Kebijakan Penurunan Tarif Pajak UMKM pada Upaya menaikkan Kepatuhan wajib Pajak (Suatu Kajian Atas Regulasi Indonesia dan Thailand)'. Innovative: Journal Of Social Science Research dua(dua): 414–28.
- Budiarto, Rachmawan, Susetyo Hario Putero, Hempri Suyatna, Puji Astuti, Harwin Saptoadi, M Munif Ridwan, and Bambang Susilo. 2018. Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman mudah. Ugm Press.
- Al Farisi, Salman, and Muhammad Iqbal Fasa. 2022. 'peran UMKM (perjuangan Mikro kecil Menengah) dalam menaikkan Kesejahteraan warga '. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah 9(1): 73–84.
- Furqon, Imahda Khoiri. 2024. 'akibat KEBIJAKAN PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN UMKM (usaha MIKRO, mungil dan MENENGAH)'. Jurnal Pajak serta Akuntansi 1(1): 26–36.
- I., Ghazali. 2020. 'perangkat lunak Multivariate menggunakan program IBM SPSS (9th Ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro'.
- Lubis, Rizal P. 2024. Kebijakan Fiskal dan Moneter. serasi Media Teknologi.
- Mutrofin, Khuriyatul, and Adam Nur Muhammad. 2021. 'peran UMKM pada Mempertahankan Ekonomi Jawa Timur Selama Pandemic Covid–19'. El-Idarah 1(2).
- Pilli, K R. 2023. 'pengaruh kesadaran wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan eksekusi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak UMKM Samarinda'.

- Rohmawati, Alifa Nur, and Ni Ketut Rasmini. 2012. 'impak kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan hukuman Perpajakan di Kepatuhan harus PajakOrang tertentu'.Jurnal Akuntansi 1(dua): 1175–88.
- Yolanda, Cindy. 2024. 'kiprah perjuangan Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) di Pengembangan Ekonomi Indonesia'. Jurnal Manajemen serta perjuangan dua(3): 170–86.
- Siregar, E. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan UMKM di masa pandemi COVID-19. Jurnal Ilmiah Manajemen serta bisnis, 21(dua), 85-92.
- Ramadani, R., & Putra, A. (2021). taktik UMKM pada menjaga keberlangsungan perjuangan di era digital. Jurnal Ekonomi serta Kewirausahaan, 15(1), 55-63.
- Peraturan Pemerintah No 7 (PP) UMKM 2021
- Peraturan Pemerintah angka 23 (PP) Tahun 2018